

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 15 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- ABSTRAK : - bahwa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang hidup dalam kemiskinan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui berbagai program-program yang mampu menunjang kemandirian masyarakat miskin sehingga terlepas dari garis kemiskinan. Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah melimpahkan tanggungjawab dan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Daerah membuat kebijakan dan program untuk mensejahterakan masyarakat terutama warga miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penanggulangan Kemiskinan yang memuat beberapa hal yaitu ;
    - I. Ketentuan umum;
    - II. Tujuan, ruang lingkup, dan asas;
    - III. Pembentukan tkpkd;
    - IV. Identifikasi warga miskin;
    - V. Strategi dan program;
    - VI. Hak warga miskin;
    - VII. Kewajiban warga miskin;
    - VIII. Bantuan bagi warga miskin;
    - IX. Pengawasan;
    - X. Peran serta masyarakat;
    - XI. Pembiayaan;
    - XII. Sanksi administratif;
    - XIII. Penyidikan;
    - XIV. Ketentuan pidana;
    - XV. Ketentuan penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 23 September 2013.
- CATATAN : ---